

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Ditemukan 47 LPS ilegal yang tersebar di 7 Kecamatan di Kabupaten Bantul. Kecamatan Bantul didapatkan sebanyak 7 titik LPS ilegal, kemudian Kecamatan Pajangan terdapat 2 titik LPS ilegal, Kecamatan Bambanglipuro terdapat 10 titik LPS ilegal, Kecamatan Kretek terdapat 10 titik LPS ilegal, Kecamatan Pandak terdapat 8 titik LPS ilegal, Kecamatan Sanden terdapat 4 titik LPS ilegal dan di Kecamatan Srandakan terdapat 6 titik LPS ilegal. Kemudian telah dilakukan pemetaan di 7 Kecamatan penelitian.
2. Sebaran LPS ilegal di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh faktor geofisik, antropogenik, kepadatan penduduk dan ketersediaan TPS legal dan PSM. Berdasarkan faktor geofisik, jumlah LPS ilegal meningkat seiring semakin jauhnya jarak dengan sungai (12,76 %) dan dengan jenis peruntukan lahan yang berada di lahan kosong (87,23%). Berdasarkan faktor antropogenik, jumlah LPS ilegal meningkat di jenis jalan lain (53,19%) sedangkan di jalan lokal (46,8%). Berdasarkan faktor kepadatan penduduk, dengan banyaknya titik LPS ilegal dan jumlah volumenya terbentuk grafik kolom yang fluktuatif, hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah penduduk tidak menjadi pengaruh signifikan terhadap sebaran titik LPS ilegal di 7 Kecamatan penelitian di Kabupaten Bantul.
3. Dari 47 titik LPS ilegal yang ditemukan di 7 Kecamatan penelitian, dapat disimpulkan tidak memenuhi syarat kriteria teknis pelaksanaan TPS sampah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 03/PRT/M/2013 tentang “Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Rumah Tangga” dalam Pasal 20 ayat 4. Sehingga Peraturan Daerah yang ada dinilai belum terlaksana karena masih banyak LPS ilegal yang ditemukan

5.2 Saran

Penelitian tentang “*Pemetaan Lokasi Pembuangan Sampah Ilegal Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) Di Kabupaten Bantul*” ini memiliki catatan tersendiri bagi yang membacanya. Adapun saran atau masukan untuk penelitian ini maupun untuk pihak instansi yang berada di lokasi penelitian dilakukan yaitu:

1. Dikarenakan penelitian ini memiliki batasan tersendiri, maka diharapkan akan ada yang melanjutkan penelitian ini yaitu:
 - a. Evaluasi Jalur Ritasi Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul
 - b. Pemetaan TPS legal dan maupun TPS 3R di Kabupaten Bantul
2. Pihak Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul perlu memperhatikan tingkat pertumbuhan penduduk, baik penduduk tetap maupun penduduk pendatang yang ada di setiap Kecamatan. Dikarenakan keadaan ini berpotensi menghasilkan sampah yang tidak dapat diperkirakan. Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas pelayanan pengelolaan sampah yang terintegrasi secara merata di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bantul agar tidak menjamurnya sebaran LPS ilegal.
3. Pihak Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul harus tegas dalam menegakkan hukum yang telah berlaku tentang membuang sampah sembarangan, agar masyarakat sadar akan pentingnya tentang lingkungan sekitar mereka.